

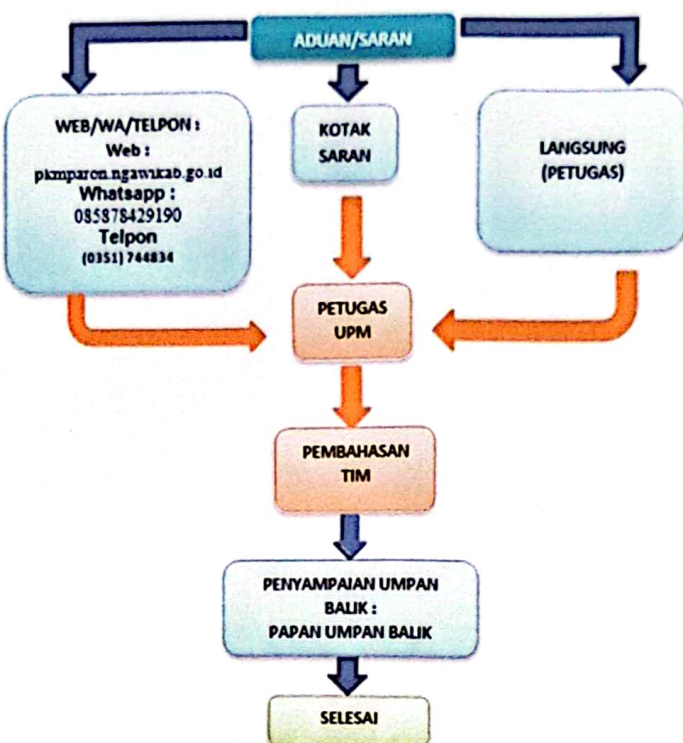


PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PARON
Jalan.Raya Paron - Jogorogo Nomor.04 Kode Pos 63253
Tlpn.(0351) 744834 Email :pkmparon@ngawikab.go.id
Website : pkmparon.ngawikab.go.id

STANDAR PELAYANAN IMUNISASI RUTIN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. PermenPANRB Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Permenkes Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi 4. Perbup Ngawi Nomor 108 Tahun 2022 Tentang Tarif Layanan Blud Puskesmas dan Labkesda
2.	Persyaratan	1. Pasien Usia 0 – 39 bulan 2. Membawa Identitas KTP atau Kartu BPJS 3. Membawa buku KIA (untuk pasien imunisasi dasar dan lanjutan baduta)

3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pasien datang] --> B[Ambil nomor antrian] B --> C[Mendaftar di Loker] C --> D[Pelayanan di Poli KTA] D --> E[Pemberian obat (bila perlu)] E --> F[Pelayanan Imunisasi selesai] </pre>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	5-10 menit
5.	Biaya/Tarif	Perbup Nomor 108 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan BLUD Puskesmas dan Labkesda
6.	Produk Pelayanan	Imunisasi bagi bayi dan balita
7.	Sarana, Prasarana dan/Fasilitas	1. Meja pelayanan 2. Kursi 3. Bed pasien 4. Komputer 5. Alat tulis 6. Coolpack penyimpanan vaksin
8.	Kompetensi Pelaksana	Tenaga bidan
9.	Pengawas Internal	Kepala Puskesmas melakukan pengawasan setiap bulan melalui pertemuan UKP, pertemuan mutu dan SPI, rapat minilokakarya, Puskesmas setiap bulan dan setiap saat jika ada permasalahan.

10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	1. Kotak saran/digital 2. No. Telp/WA: 085878429190 3. Website: pkmparon.ngawikab.go.id 4. Penanggung Jawab Pengelola Pengaduan: - Kusuma Dewi L.,A.Md.Gz - No. Telp/WA: 085878429190 5. Respon time pengaduan: 5 menit setelah pengaduan diterima melalui berbagai sarana pengaduan 6. Waktu penyelesaian aduan - Maksimal 2x24 jam  <pre> graph TD A[ADUAN/SARAN] --> B[WEB/WA/TELPON : Web : pkmparon.ngawikab.go.id Whatsapp : 085878429190 Telpn (0351) 744834] A --> C[KOTAK SARAN] A --> D[LANGSUNG (PETUGAS)] B --> E[PETUGAS UPM] C --> E D --> E E --> F[PEMBAHASAN TIM] F --> G[PENYAMPAIAN UMPAN BALIK : PAPAN UMPAN BALIK] G --> H[SELESAI] </pre>
11.	Jumlah pelaksana	3 orang Tenaga Bidan
12.	Jaminan Pelayanan	Kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat, ramah, dan santun
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Menjaga kerahasiaan pasien sesuai dengan kode etik profesi b. Ruang tersendiri/terpisah dari pasien umum

14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali dengan melibatkan masyarakat pengguna layanan Puskesmas
-----	----------------------------	--

Paron, 05 November 2024
 Mengetahui,
 Kepala Puskesmas Paron

 dr. Liliem Hong Bing
 NIP. 19710925 200604 2 012